

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa, di mana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Ciri khas dari gugatan adalah bersifat berbalasan, berhubung tergugat kemungkinan besar akan membalas lagi gugatan dari penggugat.¹ Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukum yang akan diterapkan dalam suatu perkara, bagaimana hubungan hukum yang timbul antara para pihak yang berperkara agar dapat diselesaikan di muka hukum.

Pengajuan gugatan atas adanya pelanggaran hak dalam suatu perkara sudah tentu mengandung suatu sengketa yang dihadapi oleh para pihak yang sedang berperkara yang harus diselesaikan oleh hakim dalam persidangan pengadilan. Sedangkan mengenai tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa umumnya berupa permohonan hak yang diajukan oleh seseorang atau beberapa orang dengan maksud untuk mendapatkan hak keperdataan sesuai dengan permohonannya.²

Pada suatu sengketa perdata, para pihak baik penggugat maupun tergugat memiliki hubungan hukum, sehingga diantara para pihak dapat saling

¹ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media. 2007. hal. 31

² Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007

menggugat untuk dipenuhinya suatu hubungan hukum tersebut. Adakalanya penggugat juga melakukan pelanggaran hak terhadap tergugat sehingga tergugat dapat mengajukan gugatan kepada penggugat sepanjang tidak menyamping dari ketentuan yang ada. Gugatan dari pihak tergugat ini disebut juga dengan Gugat Balik atau Rekonvensi. Berdasarkan ketentuan pasal 132 a ayat (1) HIR Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya, dan gugatan rekonvensi itu diajukan tergugat kepada Pengadilan Negeri, pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat.³

Berdasarkan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) tidak ada ketentuan mengenai adanya hubungan hukum antara gugatan konvensi dan rekonvensi. Namun pada prakteknya apabila keduanya tidak ada hubungan hukum yang dirasakan amat janggal sehingga dalam hal ini hakim dapat memisahkan antara kedua gugatan tersebut dan akan diperiksa sendiri-sendiri sebagai gugatan biasa. Berdasarkan Pasal 132 b ayat (1) HIR jo. Pasal 158 ayat (1) RBg gugatan rekonvensi dapat diajukan oleh tergugat baik dengan cara tertulis maupun lisan.⁴ Pengajuan gugatan rekonvensi merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh hukum kepada tergugat untuk mengajukan suatu gugatan terhadap pihak penggugat secara bersamaan dengan gugatan asal. Disebut sebagai hak istimewa, oleh karenanya pihak tergugat yang hendak menggugat pihak penggugat asal, disebut pula penggugat dalam rekonvensi.

³ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019. Hlm. 537

⁴ Sarwono. *Op.cit.* Hlm. 175

Atas dasar ketentuan dalam HIR, gugatan rekonsensi yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat sebagai tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak tergugat. Pengajuan gugatan rekonsensi harus berdasarkan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan langkah-langkah pengajuan gugatan rekonsensi, agar gugatan rekonsensi dapat diterima oleh pengadilan negeri. Gugatan rekonsensi yang diajukan bersamaan dengan jawaban tergugat dapat menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan, karena gugatan konvensi dan rekonsensi diselesaikan sekaligus dan diputus dalam satu surat putusan, kecuali kalau pengadilan berpendapat bahwa perkara yang satu dapat diselesaikan lebih dahulu daripada yang lain.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis yuridis terhadap gugatan konvensi dan rekonsensi yang ditolak oleh hakim dalam perkara di Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 73/Pdt.G/2021/PN.Gsk dengan pokok permasalahan : H. Mochamad Saifuddin sebagai Penggugat melawan Mochamad Ichwan sebagai Tergugat. Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya Faisal Achmad, S.H., M.H., dan Aldionny Januar Pamungkas, S.H., Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor F.A.P & Associates berkedudukan di Office Perum Griya Kencana Blok 4T Nomor 12 Desa Mojosarirejo, Kec. Driyorejo Kab.Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2021 sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri.

Gugatan pada perkara nomor: 73/Pdt.G/2021/PN.Gsk diajukan oleh Penggugat, H. Mochamad Saifuddin di Pengadilan Negeri Gresik dikarenakan

muncul dugaan bahwa Mochamad Ichwan atau Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang disepakati pada tahun 2006 lalu. Selama proses persidangan berlangsung, Tergugat juga melayangkan gugatan rekonsensi kepada Penggugat atas dugaan yang sama yaitu wanprestasi. Namun pada putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan menolak gugatan konvensi maupun rekonsensi yang diajukan oleh penggugat konvensi maupun penggugat rekonsensi.

Sengketa bermula pada tahun 2006, dimana Penggugat dan Tergugat sepakat atas perjanjian jual beli tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jalan Sunan Giri 13 I RT 002/RW 004 Desa Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Menurut kesaksian Penggugat, Tergugat berposisi sebagai penjual dan menjual tanah beserta bangunan di atasnya dengan kesepakatan akan menyerahkan sertifikat tanah hak milik setelah pengurusan dari Petok D ke Sertifikat Hak Milik (SHM). Tergugat juga meminta waktu kepada Penggugat untuk menempati bangunan yang berada di atas tanah tersebut hingga anak-anaknya lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA). Surat perjanjian tersebut disepakati pada tanggal 01 Desember 2006 dan jatuh tempo pada 01 Januari 2015 dengan jangka waktu 9 tahun. Namun, setelah melampaui tanggal jatuh tempo Tergugat masih belum menemukan tempat tinggal baru dan kerap mencari alasan saat Penggugat menagih janji kepada Tergugat. Hingga pada akhirnya Penggugat melayangkan gugatan terhadap Tergugat pada 21 September 2021.

Lain halnya dengan kesaksian Tergugat. Tergugat mengungkapkan bahwa penjualan tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Sunan Giri 13 I RT 002/RW 004 Desa Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik tersebut dengan kesepakatan untuk pembelian tanah pengganti yang terletak di Jalan Sekardadu, Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik yang rencanya digunakan sebagai tempat tinggal Tergugat. Namun, Penggugat tidak menepati janjinya sehingga Tergugat juga menganggap bahwa Penggugat melakukan wanprestasi dan mengajukan gugatan rekonsensi di tengah pemeriksaan perkara gugatan pada nomor 73/Pdt.G/2021/PN.Gsk.

Pemeriksaan perkara dalam persidangan terus berlanjut, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama berusaha untuk membawa bukti-bukti yang menguatkan argumentasi masing-masing. Namun, setelah melalui proses yang panjang, majelis hakim yang memeriksa perkara memiliki pertimbangan yang tidak sesuai harapan para pihak. Gugatan konvensi maupun rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan ditolak oleh majelis hakim karena perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak dianggap tidak sah dan kedua belah pihak dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan mereka.

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam skripsi penelitian hukum dengan judul : **“Analisis Yuridis Gugatan Yang Ditolak Oleh Hakim Pada Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2021/PN.Gsk”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi *ratio decidendi* hakim dalam menolak gugatan pada putusan nomor: 73/Pdt.G/2021/PN.Gsk?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul pada perjanjian jual beli tanah tanpa menggunakan saksi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam mengeluarkan Putusan Perkara nomor: 73/Pdt.G/2021/PN.Gsk,
2. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian beserta akibat hukum yang timbul pada perjanjian jual beli tanah yang dilakukan tanpa menghadirkan saksi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun pihak lainnya. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberika kontribusi pada pengetahuan ilmiah dan pemahaman tentang bagaimana bentuk perjanjian yang sah di hadapan hukum dan bagaimana perjanjian tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur serta menjadi tambahan khasanah pengetahuan hingga menjadi rujukan untuk semua pihak yang membutuhkan.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Yusuf Hasibuan, <i>Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Hukum Ditolak Untuk Seluruhnya Gugatan Penggugat Sengketa Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 561/Pdt.G/2013/PN.Mdn), 2016⁵</i>	1. Apa yang menjadi penyebab gugatan penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dalam perkara sengketa tanah? 2. Bagaimana akibat hukum gugatan penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dalam perkara sengketa tanah ?	Berfokus hanya pada gugatan konvensi saja, akibat hukum yang timbul dan objek sengketa tanah.	Penelitian penulis fokus untuk menggali mengapa gugatan konvensi maupun rekonsvensi ditolak oleh hakim dan terdapat perbedaan kasus, yang akan digali adalah wanprestasi perjanjian.
2.	Clara Ivena Tampanguma, <i>dkk. Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Akta Dibawah Tangan, 2021⁶</i>	1. Bagaimanakah praktek perjanjian akta dibawa tangan dilakukan? 2. Sejauh mana kekuatan hukum mengikat pada akta dibawah tangan?	Berfokus pada praktik perjanjian akta di bawah tangan dan kekuatan hukum pada akta dibawah tangan.	Penulis fokus untuk meneliti apakah perjanjian yang menjadi objek sengketa sah atau tidak di mata hukum sebagai alat pembuktian.

Tabel 1 : Keaslian Penelitian

⁵M. Yusuf Hasibuan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Hukum Ditolak Untuk Seluruhnya Gugatan Penggugat Sengketa Tanah* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 561/Pdt.G/2013/PN.Mdn), 2016. Skripsi diakses pada repository.uma.ac.id, hlm. 8

⁶ Clara Ivena Tampanguma, dkk. *Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Akta Dibawah Tangan*, 2021. Lex Privatum, 9(11), hlm. 233

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

A. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata berisi ketentuan yang mengandung pengertian tentang perjanjian yakni “*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”. Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁷ Profesor Subekti juga memberikan pandangan mengenai perjanjian yakni suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan sedikitnya 2 (dua) pihak yang sepakat untuk mengikatkan diri atas suatu hal tertentu yang kemudian menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam jangka waktu tertentu.

B. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga perjanjian tersebut diakui

⁷ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. 1988. Hlm. 97

⁸ Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa. 1985 Hlm. 1

oleh hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Adanya sepakat antara mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan merupakan pernyataan kehendak yang sesuai antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya yang terlibat dalam perjanjian. Artinya para pihak telah menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Kata sepakat diperoleh dari proses penawaran yang sesuai dengan kehendak-kehendak yang mengandung usul, dan proses penerimaan merupakan kehendak tanpa syarat untuk menerima penawaran tersebut.⁹ Kesepakatan dapat dinyatakan tidak sah apabila terdapat unsur penipuan, paksaan, kesalahan dan/atau penyalahgunaan keadaan.

2. Ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada dasarnya orang yang telah dewasa berusia 18 (delapan belas) tahun dan sehat pikirannya adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang berada di bawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian

⁹ Parlindungan, S.H., M.H. *Bingung Membedakan Perjanjian, Kontrak, dan Kesepakatan?* 2020. <https://riaubisnis.id/news/detail/3757/bingung-membedakan-perjanjian-kontrak-dan-kesepakatan> (diakses pada 24 Oktober 2023)

tertentu. Pasal ini telah dicabut dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963.

3. Ada suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan.¹⁰ Dalam membuat perjanjian, objek dan pokok yang diperjanjikan harus jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan.

4. Ada suatu sebab yang halal

Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan causa yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.¹¹

Syarat pertama dan kedua pada Pasal 1320 KUH Perdata disebut sebagai syarat subjektif, dikarenakan kedua syarat tersebut melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Namun, jika para pihak tidak meminta pembatalan perjanjian kepada hakim maka perjanjian itu tetap

¹⁰ Lawyersclub. *Syarat-Syarat Perjanjian dan Unsur-Unsur Perjanjian*. 2020. <https://www.lawyersclubs.com/syarat-syarat-perjanjian-dan-unsur-unsur-perjanjian/> (diakses 24 Oktober 2023)

¹¹ *Ibid*

mengikat para pihak, walaupun diancam pembatalan sebelum lampau waktu 5 (lima) tahun, berdasarkan Pasal 1454 KUH Perdata. Sedangkan untuk syarat ketiga dan keempat pada Pasal 1320 KUH Perdata disebut sebagai syarat objektif, dikarenakan kedua syarat tersebut mengarah kepada sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

C. Unsur-unsur Perjanjian

Pada syarat sah perjanjian yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat terdapat unsur-unsur perjanjian yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur perjanjian tersebut meliputi:

1. Unsur Esensialia

Unsur Esensialia adalah unsur yang mutlak harus ada untuk terjadinya perjanjian, agar perjanjian itu sah dan ini merupakan syarat sahnya perjanjian. Jadi keempat syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata merupakan unsur esensialia. Dengan kata lain, sifat esensialia perjanjian adalah sifat yang menentukan perjanjian itu tercipta

2. Unsur Naturalia

Unsur Naturalia adalah unsur yang lazim melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian. Unsur ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) atau melekat pada perjanjian. Contohnya, penjual harus menjamin mengenai cacat-cacat tersembunyi kepada pembeli.

3. Unsur Aksidentalialia

Unsur *Aksidental* adalah unsur yang harus dimuat atau dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya, jika terjadi perselisihan, para pihak telah menentukan tempat yang di pilih. Unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian adalah:

- 1) Pihak-pihak yang melakukan perjanjian, pihak-pihak dimaksud adalah subjek perjanjian;
- 2) Kesepakatan antar para pihak;
- 3) Objek perjanjian;
- 4) Tujuan dilakukannya perjanjian yang bersifat kebendaan atau harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang; dan
- 5) Bentuk perjanjian yang dapat berupa lisan maupun tulisan.¹²

D. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian akan berakhir jika tujuan perjanjian itu telah tercapai, dimana masing-masing pihak telah saling memenuhi prestasi yang diperlukan sebagaimana yang telah dikehendaki bersama-sama dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tersebut. Namun, suatu perjanjian dapat juga berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, suatu perjanjian berlaku dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati para pihak,
2. Dengan persetujuan para pihak, suatu perjanjian dapat berakhir jika para pihak yang membuat perjanjian tersebut menyetujuinya,

¹² *Ibid*

3. Undang-Undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian,
4. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan tersebut akan berakhir,
5. Pernyataan penghentian persetujuan (pada persetujuan yang bersifat sementara), misalnya persetujuan kerja dan persetujuan sewa-menyewa,
6. Persetujuan hapus karena putusan hakim.¹³

E. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Jual-beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara adalah suatu perjanjian bertimbalbalik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Perkataan jual-beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal-balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda "*koop en verkoop*" yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu "*verkoopt*" (menjual) sedang yang lainnya "*koop*" (membeli). Dalam bahasa Inggris jual-beli disebut dengan hanya "*sale*" saja yang berarti "penjualan" (hanya dilihat dari sudutnya si penjual), begitu pula dalam bahasa Perancis disebut hanya dengan "*vente*" yang

¹³ R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta. 1979. Hlm. 49

juga berarti "penjualan", sedangkan dalam bahasa Jerman dipakainya perkataan "*Kauf*" yang berarti "pembelian". Barang yang menjadi obyek perjanjian jual-beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli. Dengan demikian adalah sah menurut hukum misalnya jual-beli mengenai panen yang akan diperoleh pada suatu waktu dari sebidang tanah tertentu.¹⁴

1.6.2 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

A. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Wanprestasi terjadi karena adanya prestasi yang tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang dimana dalam perjanjian sering disebut dengan istilah debitor dan kreditor.¹⁵ Prestasi dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan dan/atau yang telah tertuang dalam suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Prestasi yang terpenuhi dalam perjanjian adalah ketika para pihak memenuhi kewajiban atau

¹⁴ Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1995. Hlm. 1-2

¹⁵ Jimmy J. Sembiring. *Cara Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visi Media. 2011. Hlm. 10

janjinya sesuatu dengan ketentuan pada Pasal 1234 KUH Perdata, yang dimana prestasi dari suatu perjanjian terdiri dari:

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Sedangkan wanprestasi adalah kebalikan dari prestasi yang dimana dalam wanprestasi salah satu dari para pihak tidak menjalankan atau memenuhi isi dari perjanjian yang telah disepakati. Dapat dikatakan wanprestasi apabila memenuhi salah satu unsur berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

B. Akibat Adanya Wanprestasi

Kreditor masih dapat menuntut kepada debitor mengenai pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Kreditor berhak untuk menuntut ganti rugi atas keterlambatan pemenuhan prestasi yang dilakukan oleh debitor. Akibat terjadinya wanprestasi maka ada pihak yang dirugikan yaitu kreditor. Oleh karena itu, kreditor juga berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak yang telah menimbulkan kerugian yaitu debitor, yang mana dapat dituntutkannya melalui pengadilan karena

hak-hak kreditor dilindungi oleh hukum.¹⁶ Bila melakukan wanprestasi, pihak yang lalai harus memberikan penggantian dapat berupa biaya, kerugian, dan bunga. Akibat dari wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitor tidak memenuhi kewajibannya.

C. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi

Kreditor berhak untuk menuntut beberapa hal berikut kepada debitor yang telah melakukan wanprestasi, diantaranya:

1. Kreditor dapat menuntut pemenuhan prestasi saja kepada debitor tanpa ganti rugi
2. Kreditor dapat menuntut prestasi dan ganti rugi kepada debitor, berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata
3. Kreditor dapat menuntut ganti rugi atas kerugian keterlambatan pemenuhan prestasi oleh debitor
4. Kreditor dapat menuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi berupa pembayaran denda kepada debitor.

Apabila wanprestasi disebabkan oleh kelalaian debitor yang dapat dipertanggung jawabkan, maka kreditor berhak menuntut:

¹⁶ Dwi A. Ramadhani. *Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya*. Jurnal: UPN Veteran Jakarta. 2011 Hlm. 38

1. Beban resiko kerugian beralih dari kreditor ke debitor, dengan demikian debitor bertanggung jawab atas wanprestasi dalam hal kesengajaan, kelalaian atau kesalahan lainnya
2. Kreditor tetap diberi kewajiban untuk memberi prestasi balasan, berdasarkan Pasal 1602 KUH Perdata.

1.6.3 Tinjauan Umum Tentang Gugatan

A. Pengertian Gugatan Konvensi

Gugatan konvensi atau biasa disebut sebagai gugatan biasa adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan dengan kewajiban memenuhi syarat-syarat formal dan substansial. Gugatan diajukan atas adanya pelanggaran hak dalam suatu perkara yang tentu mengandung unsur sengketa yang dihadapi oleh pihak yang berperkara dan harus diselesaikan oleh hakim dalam persidangan.¹⁷

Pada praktiknya, pengajuan gugatan perdata dapat dilakukan dengan bentuk lisan dan bentuk tulisan.

1. Bentuk lisan

Penggugat dengan keterbatasan untuk membaca dan menulis atau dengan kata lain buta huruf diperbolehkan untuk mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili gugatan tersebut dan memohon untuk dibuatkan surat gugatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 120 HIR.¹⁸

¹⁷ Sarwono, *Op.Cit.* Hlm. 32

¹⁸ A. Wahab Daud. *H.I.R. Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Pusbakum. 2002. Hlm. 11

2. Bentuk tulisan

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan yang berbentuk tertulis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR dan Pasal 142 RBg. Menurut pasal tersebut, gugatan harus dimasukkan kepada pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.¹⁹

B. Syarat Mengajukan Gugatan Konvensi

Dalam mengajukan gugatan konvensi perlu diperhatikan 2 (dua) syarat penting yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil gugatan adalah syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan. Dalam arti lain, syarat materiil merupakan substansi pokok dalam membuat surat gugatan. Sedangkan syarat formil suatu gugatan adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika syarat formil tidak terpenuhi, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau pengadilan tidak berwenang mengadili.²⁰

1. Syarat Materiil

Hal-hal yang harus dipenuhi dari syarat materiil dalam gugatan, mengacu pada Pasal 8 Ayat (3) Rv yang pada pokoknya harus memuat:

¹⁹ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. Hlm. 46

²⁰ S. Wardah dan B. Sutiyoso. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media. 2007. Hlm. 33-34

1) Identitas para pihak

Ciri-ciri dan keterangan yang lengkap dari para pihak yang berperkara yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal. Kalau perlu agama, umur, status, dan kewarganegaraan. Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat atau tergugat.

2) Dasar Gugatan atau *Posita*

Dasar gugatan atau posita berisi dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar-dasar dan alasan-alasan dari gugatan.

Posita terdiri dari dua bagian, yaitu:

- a. bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*feitelijke gronden*); dan
- b. bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechts gronden*) sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan.

3) Tuntutan atau *Petitum*

Petitum berisi apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan. Petitum akan dijawab dalam *dictum* atau amar putusan. Dalam praktiknya, selain mengajukan tuntutan pokok atau tuntutan primer, juga disertai dengan tuntutan tambahan atau pelengkap (*accessoir*) dan

tuntutan pengganti (*subsidair*) yang dijelaskan sebagai berikut:²¹

- a. Tuntutan pokok atau tuntutan primer adalah tuntutan utama yang diminta oleh penggugat untuk diputuskan oleh pengadilan yang berkaitan langsung dengan pokok perkara atau *posita*. Contohnya, apabila tergugat punya utang kepada penggugat maka tuntutan utama penggugat adalah melunasi utang yang belum dibayar tergugat.
- b. Tuntutan tambahan (*accessoir*) adalah tuntutan yang sifatnya melengkapi atau sebagai tambahan dari tuntutan pokok. Tuntutan tambahan ini tergantung pada tuntutan pokoknya. Jika tuntutan pokok tidak ada maka tuntutan tambahan juga tidak ada. Terdapat lima contoh tuntutan tambahan yaitu:
 1. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.
 2. Tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

²¹ *Ibid.* Hlm. 39

3. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (*moratoir*) apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu.
 4. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom/astreinte*), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan.
 5. Tuntutan atas nafkah bagi istri atau pembagian harta bersama dalam gugatan.²²
- c. Tuntutan pengganti (*subsidair*) adalah tuntutan yang berfungsi untuk menggantikan tuntutan pokok apabila tuntutan pokok ditolak pengadilan. Tuntutan ini digunakan sebagai tuntutan alternatif agar kemungkinan dikabulkan oleh hakim lebih besar. Biasanya tuntutan ini berupa permohonan kepada hakim agar dijatuhkan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2. Syarat Formil

Adapun syarat formil yang harus terpenuhi dalam surat gugatan adalah²³:

- 1) Tidak melanggar kompetensi/kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif.

²² *Ibid.* Hlm. 33-34

²³ *Ibid.* Hlm. 34-36

- 2) Gugatan tidak mengandung *error in persona*.
- 3) Gugatan harus jelas dan tegas. Jika gugatan tidak jelas dan tidak tegas (*obscur libel*) dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak diterima. Misalnya posita bertentangan dengan petitum.
- 4) Tidak melanggar asas *ne bis in idem*. Artinya gugatan tidak boleh diajukan kedua kalinya apabila subjek, objek dan pokok perkaranya sama, di mana perkara pertama sudah ada putusan *inkracht* yang bersifat positif yaitu menolak atau mengabulkan perkara.
- 5) Gugatan tidak prematur atau belum saatnya menggugat sudah menggugat.
- 6) Tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan, misalnya gugatan kedaluwarsa.
- 7) Apa yang digugat sekarang masih dalam proses peradilan (*aanhanging geding/rei judicata deductae*). Misalnya ketika perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan sedang proses banding atau kasasi.

C. Proses Mengajukan Gugatan Konvensi

Berikut adalah proses mengajukan gugatan konvensi di pengadilan:²⁴

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Negeri dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Kemudian menghadap petugas Meja

²⁴ Pengadilan Negeri Tegal. *Prosedur Pengajuan Perkara Perdata* <https://pn-tegal.go.id/id/prosedur-pengajuan-perkara-perdata/#:~:text=Pihak%20berperkara%20datang%20ke%20Pengadilan,surat%20gugatan%20ditambah%20sejumlah%20Tergugat> (diakses 24 Oktober 2023)

- Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat;
2. Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR;
 3. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga);
 4. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);
 5. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank;
 6. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut

7. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas;
8. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan;
9. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);
10. Petugas Meja Kedua mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas;
11. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara;
12. Pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan

Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).²⁵

D. Pengertian Gugatan Rekonvensi

Berdasarkan ketentuan Pasal 132A ayat (1) HIR Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya, dan gugatan rekonvensi itu, diajukan tergugat kepada pengadilan negeri, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang di ajukan penggugat.²⁶ Frasa rekonvensi ini sama dengan yang ditemukan dalam Rbg yang menggunakan frase gugatan balik dan di dalam HIR digunakan tuntutan balik. Istilah asli dari kata rekonvensi berasal dari bahasa Belanda *reconventie (eis in reconventie)*, sebagai lawan dari *conventie (eis in conventie)*, kemudian dalam bahasa indonesia menjadi rekonvensi dan gugatan asalnya di Indonesiakan juga menjadi konvensi.²⁷

Gugatan rekonvensi pada hakekatnya merupakan komulasi atau gabungan dua gugatan yang saling berhubungan. Pengajuan gugatan rekonvensi merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara perdata kepada tergugat untuk mengajukan suatu kehendak untuk menggugat dari pihak tergugat terhadap pihak penggugat secara bersama-sama dengan gugatan asal. Suatu hak istimewa, oleh karena

²⁵ *Ibid*

²⁶ M. Yahya Harahap, *loc. cit*

²⁷ Rezky Mokodongan, dkk. *Gugatan Rekonvensi Dalam Sengketa Pertanahan Menurut Perspektif Hukum Perdata*. Lex Privatum Vol. VIII/No. 2/Apr-Jun/2020

sesungguhnya pihak tergugat yang hendak menggugat pihak penggugat asal, disebut pula penggugat dalam reconvensi, dapat pula menempuh jalan lain, yaitu dengan mengajukan gugatan baru tersendiri lepas dari gugatan asal.

E. Syarat Mengajukan Gugatan Reconvensi

Gugatan reconvensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi, apabila terpenuhi syarat:

1. Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan reconvensi;
2. Hubungan pertautan itu harus sangat erat, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan;
3. Gugatan balik harus segera diajukan bersama dengan jawaban terhadap penggugat.²⁸

F. Proses Mengajukan Gugatan Reconvensi

Gugatan reconvensi diajukan pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan (konvensi) yang diajukan Penggugat. Berikut adalah proses pengajuan gugatan reconvensi²⁹:

1. Mempersiapkan dokumen dan bukti

Sama seperti mengajukan gugatan konvensi, persiapkan semua dokumen dan bukti yang relevan yang akan digunakan sebagai dasar

²⁸ JasaPengacaraOnline. *Pengertian dan Syarat Pengajuan Gugatan Balik (Rekonvensi)*. 2021. <http://www.jasapengacaraonline.com/pengertian-dan-syarat-pengajuan-gugatan-balik-rekonvensi/> (diakses 25 Oktober 2023)

²⁹ Lawnesia. *Cara Mengajukan Reconvensi atau Gugatan Balik*. <https://lawnesia.com/cara-mengajukan-rekonvensi-atau-gugatan-balik/> (diakses 25 Oktober 2023)

untuk mengajukan rekonvensi. Dokumen-dokumen ini bisa berupa kontrak, faktur, kesaksian, atau bukti lainnya yang mendukung klaim rekonvensi.

2. Menindaklanjuti gugatan dari Penggugat

Setelah menerima gugatan konvensi dari pihak penggugat, perhatikan klaim dan tuntutan yang diajukan. Apabila dirasa memiliki klaim hukum terhadap pihak penggugat, pertimbangkan untuk mengajukan rekonvensi sebagai tanggapan.

3. Periksa batas waktu

Pastikan untuk mengetahui batas waktu untuk mengajukan rekonvensi. Biasanya, batas waktu untuk mengajukan rekonvensi sama dengan batas waktu untuk memberikan jawaban atas gugatan konvensi, yang biasanya beberapa hari atau minggu setelah gugatan diterima

4. Menyusun gugatan rekonvensi

Susun gugatan rekonvensi dengan cermat dan jelas. Jelaskan klaim hukum terhadap pihak penggugat, sertakan fakta dan argumen yang mendukung klaim tersebut, dan kutip hukum atau peraturan yang relevan yang mendukung. Sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan advokat atau pengacara untuk membantu menulis atau mempersiapkan gugatan rekonvensi.

5. Sampaikan gugatan rekonvensi

Setelah gugatan rekonvensi telah disiapkan, sampaikan gugatan tersebut ke pengadilan yang memproses perkara tersebut. Pastikan

untuk mengikuti prosedur dan persyaratan yang berlaku dalam hukum acara perdata di wilayah yurisdiksi.

6. Selalu menghadiri proses persidangan

Setelah gugatan rekonsvansi diajukan, ikuti proses persidangan yang ditentukan oleh pengadilan. Persidangan akan mempertimbangkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak sebelum mengeluarkan keputusan.³⁰

G. Penyelesaian Gugatan Konvensi dan Rekonsvansi

Setelah melalui proses pendaftaran berkas serta gugatan di pengadilan, para pihak yang berperkara akan dipanggil oleh pengadilan negeri melalui jurusita dengan surat panggilan (relaas) untuk menghadiri agenda persidangan, seperti:

1. Pemeriksaan identitas dan surat kuasa (apabila diwakili oleh kuasa hukum);
2. Proses mediasi dengan menunjuk hakim mediator;
3. Mediasi;
4. Apabila mediasi berjalan lancar maka akan diputus dengan putusan Akta Perdamaian. Apabila tidak, maka persidangan akan dilanjutkan ke agenda pembacaan gugatan;
5. Eksepsi atau bantahan atau jawaban dari Tergugat;
6. Replik dan duplik antara para pihak;

³⁰ *Ibid*

7. Sebelum pembuktian kemungkinan ada putusan sela dari Majelis Hakim (mengenai putusan provisional, putusan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya eksepsi, gugatan intervensi, dsb);
8. Pembuktian dengan memeriksa legal standing, saksi-saksi, alat dan/atau barang bukti, pemeriksaan setempat dan lainnya;
9. Kesimpulan (dapat diajukan oleh para pihak);
10. Putusan oleh Majelis Hakim.

Apabila para pihak tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat pertama, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah pengajuan Banding dengan kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan dijatuhkan.³¹

1.6.4 Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Hakim

A. Kewenangan Hakim Dalam Perkara Perdata

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa “*peradilan umum berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata.*” Tugas dan kewenangan peradilan umum di bidang perdata adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara. Terdapat 2 (dua) kewenangan mengadili yaitu:

³¹ NagaraLaw. *Alur Proses Gugatan/Kasus Perdata Secara Umum di Indonesia.* <https://lawnesia.com/cara-mengajukan-rekonvensi-atau-gugatan-balik/> (diakses pada 25 Oktober 2023)

1. wewenang mutlak (*attributie van rechtsmacht*), yang memiliki fungsi mengatur pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan; dan
2. wewenang relatif (*distributie van rechtsmacht*), yang memiliki fungsi mengatur pembagian kekuasaan antar pengadilan serupa.

Tugas pokok Hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim di dalam menyelesaikan perkara perdata berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan.³²

B. Kewenangan Hakim Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas, Hakim wajib untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan oleh masyarakat. Ketentuan Pasal 10 di atas selaras dengan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa jika Hakim dihadapkan pada suatu perkara yang hukumnya tidak ada atau hukumnya tidak jelas, maka Hakim wajib

³² Sunarto. *Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata: The Principle of Active Judge In Civil Case*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 5 No. 2. Juli 2016. Hlm. 252

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim hanya boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara bilamana undang-undang menentukan lain, misalnya karena alasan kompetensi, adanya hubungan darah dengan pihak-pihak, atau karena adanya alasan bahwa perkara sudah diperiksa dan diputus (*nebis in idem*), dan untuk penolakan dengan alasan perkara sudah diperiksa dan diputus (*nebis in idem*) dilakukan setelah persidangan perkara tersebut dilangsungkan. Hakim yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut bukan hanya Hakim tingkat pertama dan Hakim tingkat banding saja, akan tetapi ketentuan tersebut berlaku juga terhadap Hakim pada tingkat kasasi. Dengan pemahaman bahwa hukum acara perdata mempertahankan hukum perdata materiel dan sifat dari hukum acara perdata yang mengabdikan pada hukum perdata materiel maka dengan sendirinya setiap perkembangan hukum perdata materiel sejogyanya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.³³

1.6.5 Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum Perdata

A. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang

³³ *Ibid.* Hlm. 256

manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.³⁴ Upaya hukum dibedakan antara upaya hukum terhadap upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa.

B. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa ini bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara.

1. Perlawanan (*Verzet*)

Verzet adalah upaya hukum perdata terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan terhadap putusan tanpa hadirnya pihak tergugat (putusan *verstek*). Dasar hukum *verzet* diatur dalam Pasal 125 ayat (3) jo. Pasal 129 HIR dan Pasal 149 ayat (3) jo. Pasal 153 Rbg. Perlawanan ini pada prinsipnya disediakan bagi pihak tergugat yang dikalahkan. Tenggang waktu mengajukan *verzet* menurut Pasal 129 ayat (2) HIR:

- 1) Perlawanan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan *verstek* diterima tergugat,

³⁴ KemenkeuRI. *Upaya Hukum Dalam Hukum Acara Perdata*. 2011. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>. (diakses 1 November 2023)

- 2) Jika putusan verstek itu tidak diberitahukan ke tergugat, perlawanan masih dapat diajukan sampai hari ke-8 setelah teguran untuk melaksanakan putusan verstek itu, atau
- 3) Apabila tergugat tidak datang menghadap ketika ditegur, perlawanan tergugat dapat diajukan sampai hari ke-8 sesudah dijalankan keputusan surat perintah kedua dalam Pasal 197 HIR.

Perlawanan terhadap putusan verstek diajukan seperti mengajukan surat gugatan biasa. Ketika perlawanan telah diajukan maka tertundalah putusan verstek dijalankan.³⁵

2. Banding

Upaya hukum banding adalah sebuah upaya dari salah satu pihak baik pihak penggugat atau tergugat yang tidak menerima suatu putusan pengadilan karena merasa hak-haknya terserang oleh akibat adanya putusan itu. Dasar hukum banding perdata tercantum dalam Pasal 199 Rbg, Pasal 6 UU 20/1947 dan Pasal 26 ayat (1) UU 48/2009, di mana yang dapat mengajukan permohonan banding adalah pihak yang bersangkutan. Banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan, apabila para pihak hadir pada saat putusan diucapkan oleh majelis hakim, atau 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan apabila para pihak tidak hadir saat

³⁵ HukumOnline. *Catat! Ini 2 Macam Upaya Hukum Perdata*. 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/catat-ini-2-macam-upaya-hukum-perdata-lt63f6adcfdd1bf/> (diakses 1 November 2023)

putusan dibacakan. Namun perlu dicatat, apabila putusan yang diucapkan itu di luar kehadiran tergugat (putusan *verstek*), maka tidak dapat dimohonkan banding, melainkan perlawanan (*verzet*). Kemudian, dalam permohonan banding, pembuatan memori banding tidaklah merupakan keharusan atau kewajiban. Yurisprudensi Putusan MA No. 39K/Sip/1973 tertanggal 11 September 1975 pun menyebutkan kaidah hukum memori banding dapat diajukan selama perkara belum diputus oleh Pengadilan Tinggi. Undang-undang tidak menentukan batas waktu untuk itu.³⁶

3. Kasasi

Kasasi adalah suatu upaya hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.³⁷ Tugas Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi adalah menguji putusan pengadilan sebelumnya tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh pengadilan sebelumnya. Pada Pasal 46 Ayat (1) *jo.* Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, tenggang waktu untuk mengajukan kasasi adalah 14 (empat belas) hari sejak putusan atau penetapan Pengadilan Tinggi disampaikan

³⁶ HukumOnline. *Loc.cit*

³⁷ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

kepada yang bersangkutan, serta 14 (empat belas) hari terhitung sejak menyatakan kasasi, pemohon wajib menyerahkan memori kasasi.

Berbeda dengan banding, memori banding bukanlah menjadi kewajiban bagi pemohon banding, akan tetapi dalam kasasi, memori kasasi adalah kewajiban bagi pemohon kasasi untuk diserahkan. Artinya, apabila memori kasasi itu tidak dibuat, permohonan kasasi akan ditolak.

Untuk melakukan kasasi, harus ada alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar kasasi yaitu putusan atau penetapan pengadilan:

- 1) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,
- 2) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku,
dan
- 3) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dari alasan-alasan tersebut di atas, dapat dipahami di tingkat kasasi tidaklah diperiksa lagi tentang duduk perkaranya, melainkan tentang hukumnya, sehingga tentang terbukti atau tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa. Pemeriksaan tingkat kasasi umumnya tidak dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.³⁸

³⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

C. Upaya Hukum Luar Biasa

Dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada dasarnya upaya hukum ini tidak menanggukkan eksekusi. Mencakup:

1. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali adalah suatu upaya untuk memeriksa dan mementahkan kembali suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, guna membatalkannya. Permohonan peninjauan kembali tidak menghalangi jalannya eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 kali, serta dapat dicabut selama belum diputus. Jika sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi.³⁹ Permohonan peninjauan kembali atas putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan:

- 1) apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

³⁹ Pasal 66 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

- 2) apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- 3) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- 4) apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- 5) apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- 6) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.⁴⁰

2. Perlawanan Pihak Ketiga

Macam upaya hukum perdata yang terakhir ialah perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet* adalah suatu perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tadinya tidak ada sangkut pautnya dengan perkara, akan tetapi putusan itu telah merugikan pihak ketiga tersebut.

Derden verzet atas sita jaminan dapat diajukan pemilik selama perkaranya belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu untuk dikabulkannya perlawanan pihak ketiga

⁴⁰ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

diperlukan adanya kepentingan pihak ketiga dan secara nyata hak pihak ketiga telah dirugikan.⁴¹

⁴¹ HukumOnline. *Loc.cit*

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif atau yuridis-normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai penilaian dalam masalah yang dihadapi.⁴² Argumentasi yang dilakukan oleh penulis untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang sebaiknya menurut hukum terhadap isi putusan serta memberikan penilaian terhadap pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum formil di Pengadilan Negeri Indonesia dan hukum materil yang berdasarkan hukum perdata dan perundang-undangan. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini diantaranya adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas⁴³, kemudian pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan hingga doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, dan pendekatan kasus (*case approach*) yang mempelajari penerapan norma-norma hukum yang dilakukan dalam praktik hukum di Indonesia.

⁴² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2011. Hlm. 141

⁴³ *Ibid.* Hlm. 96

1.7.2 Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis data. Penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Maka dalam analisis dan pengolahan bahan hukum tersebut tidak bisa lepas dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum dan telah mengikat serta dapat disebut sebagai sebuah peraturan dalam hukum positif. Bahan hukum primer dalam penulisan meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*;
- 3) *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)*;
- 4) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)*;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor:
73/Pdt.G/2021/PN.Gsk.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mengikat namun saling berkaitan dengan bahan hukum primer dan dikemukakan oleh para pakar maupun ahli dalam bidang tertentu yang bertujuan untuk memberikan petunjuk arah dari bahan hukum primer yang semua terbitan hukum dan termasuk sebagai dokumen informal yang terdiri

dari buku teks, jurnal hukum, opini akademik, artikel penelitian dan bahan lain yang menunjang penelitian penulis.

1.7.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum meminta salinan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 73/Pdt.G/2021/PN.Gsk dan wawancara dengan hakim yang memutus perkara nomor: 73/Pdt.G/2021/PN.Gsk.
2. Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet.⁴⁴ Metode pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

1.7.4 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis data kualitatif. Metode ini adalah suatu bentuk penelitian yang berkaitan dengan norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.* hlm.160

1.7.5 Lokasi Penelitian

Penelitian yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Gresik yang beralamatkan di Jalan Permata Selatan Nomor 6, Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dan Rumah Kantor Penasihat Hukum dari Tergugat di Jalan Bondowoso Raya Nomor 51, Perumahan Gresik Kota Baru (GKB), Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

1.7.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan adalah 2 (dua) bulan, dimulai dari bulan September 2023 sampai bulan Oktober 2023. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan September dengan tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra-proposal), acc judul, pencarian data, bimbingan penelitian dan penulisan penelitian. Penulisan penelitian berlanjut hingga bulan November 2023.

1.7.7 Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, penulis ingin menjelaskan sistematika penulisan yang dimulai dari pendahuluan hingga penutup. Sistematika penulisan berfungsi untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dengan baik dan benar. Penulis menyusun secara sistematis menjadi 4 (empat) bab setiap babnya memiliki keterkaitan satu sama lain, secara jelas dan terperinci diuraikan sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan. Bab ini penulis memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk ke dalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian.

Bab *kedua*, membahas rumusan masalah pertama mengenai *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara nomor: 73/Pdt.G/2021/PN.Gsk. Pada bab ini berisi 2 (dua) sub bab: sub bab pertama membahas tentang kronologi kasus nomor: 73/Pdt.G/2021/PN.Gsk. Sub bab kedua membahas tentang dasar-dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Gresik dalam memutus dan menolak gugatan konvensi serta rekonvensi pada putusan nomor: 73/Pdt.G/2021/PN.Gsk.

Bab *ketiga*, membahas rumusan masalah kedua mengenai akibat hukum yang timbul pada perjanjian jual beli tanpa menggunakan saksi. Pada bab ini berisi 2 (dua) sub bab: sub bab pertama membahas tentang keabsahan suatu perjanjian yang dilakukan tanpa adanya saksi. Sub bab kedua membahas tentang akibat hukum yang timbul pada perjanjian jual beli tanah yang dilakukan tanpa adanya saksi yang akan dibahas secara menyeluruh pada setiap sub-babnya.

Bab *keempat*, berisikan 2 (dua) sub bab yakni penutup dengan kesimpulan dan saran terkait pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

1.7.8 Jadwal Penelitian

No.	Tahap	Bulan							
		Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1	Pengajuan dosen pembimbing								
2	Pengajuan judul proposal								
3	Acc judul oleh Pembimbing								
4	Pengumpulan data								
5	Penulisan Proposal Skripsi								
6	Bimbingan Proposal Skripsi								
7	Seminar Proposal Skripsi								
8	Pengumpulan data lanjutan								
9	Pengelolaan data								
10	Analisa data								
11	Penulisan Bab Pembahasan dan Kesimpulan								
12	Bimbingan Skripsi								
13	Ujian lisan								
14	Revisi Skripsi								
15	Pengumpulan Skripsi								

Tabel 2 : Jadwal Penelitian